

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-11/BC/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI NOMOR PER-38/BC/2017 TENTANG  
TATA CARA PENYERAHAN, PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN, DAN  
PEMBATALAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA  
PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN  
MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 tentang Tata Cara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2019 Tentang Perubahan Atas PER-38/BC/2017 tentang Tata Cara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja sistem logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu menyelaraskan ketentuan mengenai manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan penerapan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*);
  - c. bahwa dalam rangka penyelarasan proses bisnis sebagaimana dimaksud huruf b, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana

Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut dan melaksanakan ketentuan Pasal II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 tentang Tata Cara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-38/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN, PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN, DAN PEMBATALAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 tentang Tata Cara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2019 tentang Perubahan Atas PER-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib:
  - a. menghubungkan sistemnya dengan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*); dan
  - b. menyediakan pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*Delivery Order online*).
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*Delivery Order online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan.

- (3) Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ekosistem logistik yang menelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen baik internasional maupun domestik yang berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik yang telah ada.
- (4) Pemberlakuan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) dan/atau pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*Delivery Order online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing pelabuhan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) dan/atau pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*Delivery Order online*).
- (5) Pengangkut dinyatakan terhubung dengan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal Pengangkut secara sistem dapat melakukan pertukaran data elektronik dan/atau terhubung secara sistem dengan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) melalui:
  - a. sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*Application Programming Interface Host to Host*);
  - b. sistem Indonesia *National Single Window/INSW* (*government platform*); dan/atau
  - c. sistem digital swasta (*private platform*).
- (6) Pengangkut dinyatakan telah menyediakan pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*Delivery Order online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal Pengangkut telah menyediakan pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*Delivery Order online*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai

pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*Delivery Order online*).

2. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Dalam hal Pengangkut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, penyampaian pemberitahuan RKSP, *Inward Manifest*, dan *Outward Manifest* tidak dilayani sampai dengan Pengangkut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pengangkut yang:
    - a. tidak menyampaikan pemberitahuan RKSP, pemberitahuan *Inward Manifest*, dan/atau pemberitahuan *Outward Manifest*; atau
    - b. menyampaikan pemberitahuan RKSP, pemberitahuan *Inward Manifest*, dan/atau pemberitahuan *Outward Manifest*, melewati waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan,  
dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
  - (2) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan pemberitahuan *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
  - (3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian pemberitahuan RKSP, *Inward Manifest*, dan *Outward Manifest* karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
4. Menambahkan 2 (dua) bagian dalam BAB VI, yakni Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan yang berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Kedelapan

#### Integrasi dan Pertukaran Data dengan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*)

##### Pasal 29A

- (1) Penyampaian, penggabungan, penatausahaan, perbaikan, penggabungan dan pembatalan pemberitahuan RKSP, pemberitahuan *Inward Manifest*, pemberitahuan *Outward Manifest*, dan penutupan pos dan/atau subpos pemberitahuan *Inward Manifest*, dapat dilakukan melalui Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*).
- (2) Sistem komputer pelayanan dapat melakukan pertukaran data dengan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*).
- (3) Data pemberitahuan RKSP, pemberitahuan *Inward Manifest*, dan pemberitahuan *Outward Manifest* dapat digunakan untuk kepentingan percepatan logistik nasional melalui Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*).
- (4) Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan dapat menggunakan dan memanfaatkan data yang diperoleh melalui Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) untuk kepentingan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.

### Bagian Kesembilan

#### Kewajiban Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak

##### Pasal 29B

- (1) Pengangkut wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak:
  - a. penerima (*consignee*) dalam pemberitahuan RKSP dan pemberitahuan *Inward Manifest*; dan
  - b. pengirim (*shipper*) dalam pemberitahuan *Outward Manifest*.
- (2) Kewajiban mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penerima (*consignee*) atau pengirim (*shipper*) yang telah diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (3) Dalam hal penerima (*consignee*) atau pengirim (*shipper*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengangkut dapat mencantumkan nomor identitas lain berupa:
- a. nomor identitas kependudukan, untuk penerima (*consignee*) atau pengirim (*shipper*) yang merupakan warga negara Indonesia;
  - b. nomor paspor, untuk penerima (*consignee*) atau pengirim (*shipper*) yang bukan merupakan warga negara Indonesia; atau
  - c. nomor dan/atau kode lainnya, untuk penerima (*consignee*) atau pengirim (*shipper*) yang tidak termasuk dalam huruf a atau huruf b.
5. Ketentuan angka 2 Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

1. kewajiban Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini di Kantor Pabean; dan
2. ketentuan untuk mencantumkan:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak penerima (*consignee*) dalam pemberitahuan RKSP dan pemberitahuan *Inward Manifest*, dalam hal penerima (*consignee*) bukan merupakan Pengangkut Kontraktual dan/atau Penyelenggara Pos; atau
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak pengirim (*shipper*) dalam pemberitahuan *Outward Manifest*, dalam hal pengirim (*shipper*) bukan merupakan Pengangkut Kontraktual dan/atau Penyelenggara Pos,sebagaimana dimaksud pada Pasal 29B wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama pada tanggal 1 Agustus 2021.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto